

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulannya sebagai berikut:

1. Pusat PVT adalah lembaga pemerintahan yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian RI yang berperan melakukan pengawasan dan pengelolaan PVT. Pusat PVT bertujuan untuk mendorong kegiatan perakitan varietas baru yang bernilai komersial melalui peningkatan pelayanan perlindungan varietas tanaman. Pusat PVT juga berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan PVT yang cepat, tepat dan akurat dengan program kerja pengembangan pelayanan administrasi PVT, pengembangan pelayanan teknis PVT dan pengembangan pelayanan hukum PVT;
2. Berdasarkan Kepmentan Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak PVT, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan hak PVT adalah mengajukan permohonan hak secara tertulis kepada kantor Pusat PVT. Setelah segala formulir dan syarat-syarat pendaftaran lengkap maka akan memasuki tahap pengumuman yang disertai dengan perlindungan sementara. Jika tidak terdapat masalah pada varietas pada saat pengumuman, maka varietas dapat memasuki tahap pemeriksaan substansi atau dikenal dengan uji substansi atau uji BUSS selama kurang lebih 24 bulan. Jika setelah uji substansi varietas dinyatakan memenuhi kriteria BUSS, maka varietas berhak mendapatkan PVT dan pemohon berhak mendapatkan hak-hak PVT. Adapun varietas yang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan hak PVT akan ditolak. Dengan demikian terdapat akibat hukum yang timbul dengan adanya pengajuan permohonan hak PVT, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan.

3. Permohonan hak yang memenuhi syarat yang ditentukan maka berakibat hukum bagi pemohonnya adalah permohonan diterima dan akan memperoleh hak PVT atas varietas tanaman hasil pemuliaan. Sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat berakibat hukum ditolaknya permohonan dan pemohon tidak berhak atas perlindungan hukum terhadap varietas tanamannya. Namun jika ditolak, pihak pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding PVT, yang kemudian keputusan Komisi Banding PVT bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreae, Fockema. 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Binacipta. Bandung.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Kekayaan Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Krisnawati, Andriana dan Gazalba Saleh. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nuraini, Nina. 2007. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*. Alfabeta. Bandung.
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. 2006. *Panduan Umum Pengujian Kebaruan, Keunikan, Keseragaman, dan Kestabilan (General Guidelines for the Conduct of Novelty, Distinctness, Uniformity, and Stability)*. Pusat PVT, Departemen Pertanian.
- Saidin, O.K.. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan (Intelektual Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Univeritas Lampung. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Alumni. Bandung.

Makalah dan Karya Tulis

- Baihaki, Achmad. 2006. *Manfaat dan Implementasi UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT dalam Pembangunan Industri Perbenihan (Makalah)*.
- Sediono, Irfan. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia dan Hak Petani di Indonesia (Karya Tulis)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Yuliati. 2003. *Analisis Yuridis Dampak Berlakunya UU 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (Karya Tulis)*. Jurnal Hukum Legality. Universitas Muhammadiyah Malang.

Yuniarti, Fitri. 2007. *Identifikasi Perlindungan Hukum Terhadap Varietas aru Tanaman (Skripsi)*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Act of 1991 International Convention of the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) of December 2, 1961 as Revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991.

Agreement Establish The World Trade Organization, Marrakesh, 15 April 1994. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs 1994).

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang No.12 Tahun 2000 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman.

Data Elektronik

<http://lemlit.ugm.ac.id>

<http://my.greasy.com>

<http://www.deptan.go.id>

<http://www.dgip.go.id>

<http://www.ipardboo.com>

<http://web.ipb.ac.id>

<http://www.ppvt.deptan.go.id>

<http://www.sinartani.com>

<http://www.upov.int>

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.wipo.org>

<http://www.wto.org>